

PUTUSAN

Nomor 16 /PID.SUS/2021/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Samuil;
Tempat lahir : 
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 

Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I Wayan Yogi Swara, Zikrullah, S.H dan Baihaqy, S.H Para Advokad/Pengacara Pada Kantor I.Y.S – Law Office, beralamat di Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: A. 005/SK.Pdn/I.Y.S-LO/ADV & KH/I/2021, tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor register: 22/SK.PID/2021/PN Mtr tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-04/MATAR/01/2021 tertanggal 05 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Samuil pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Otak Desa Selatan, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Bawaslu Kota Mataram mendapatkan informasi melalui media sosial Facebook berupa Foto masyarakat yang masing – masing memegang stiker foto paslon nomor 3 didepanya terdapat beberapa tabung Gas LPG ukuran 3 kilogram yang ditemeli stiker foto paslon nomor 3 dan dibelakang masyarakat terlihat spanduk paslon nomor 3 yang diunggah oleh akun Ahmad Fauzi pada Group NGOPI (Ngobrol Politik) MENTARAM, yang diberikan caption / kata – kata " GARDA MUDA, MENGAWAL PASLON 03, MAKMUR AHDA DALAM IKHTIAR MENJEMPUT KEMENANGAN, MUDA BERBAGI LPG 3 Kg Gratiissss.....!!! yang kemudian atas temuan tersebut dilakukan penelusuran dengan mencari informasi di masyarakat dan hasil penelusuran, memang benar bahwa ada kegiatan pembagian Gas LPG ukuran 3 kilogram secara gratis dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pembagian Gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengundang warga masyarakat sekitar untuk datang kerumahnya, selanjutnya warga masyarakat yang datang diberikan masing – masing 1 lembar kupon dan 1 lembar stiker foto paslon nomor 3, selanjutnya warga masyarakat yang mendapatkan kupon tersebut diperbolehkan untuk menukar tabung Gas LPG 3 kilogram kosong dengan Tabung Gas LPG ukuran 3 kilogram yang berisi dan disiapkan oleh terdakwa di halaman rumahnya sesuai dengan foto pada media sosial facebook;
- Bahwa kegiatan pembagian Gas LPG ukuran 3 kilogram yang terdapat stiker foto paslon nomor urut 3 secara gratis tersebut tidak memiliki Izin Kampanye karena tidak terdaftar dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin, tanggal 08 Februari 2021** oleh kami **Mas'ud, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, dan **H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 09 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Juslak A.L.B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

t.t.d.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

t.t.d.

H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.

Ketua Majelis

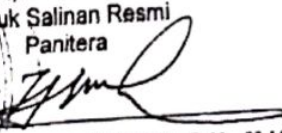
t.t.d.

Mas 'ud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d.

Juslak A.L.B, S.H.

Mataram, 10 Februari 2021.
Untuk Salinan Resmi
Panitera

LGDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.